



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21254 Langgur

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**NOMOR : 421.9/76.1.2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari JEMI SOUKOTTA selaku Pengelola Lembaga PAUD AL-ELL Desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan tanggal 29 Juni 2014 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang system Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan kerja ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611U/1999, Tentang Penyelenggaraan kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);  
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
 Nama Lembaga : PAUD AL-ELL  
 Jenis Pendidikan : PAUD NON FORMAL  
 Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN  
 Alamat : DESA NERONG  
 Kecamatan : KEI BESAR SELATAN  
 Kabupaten : MALUKU TENGGARA  
 Ketua Lembaga PAUD : JEMI SOUKOTTA
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai :  
 Tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016
- KETIGA** : Pemegang izin ini :  
 1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
 2. Wajib Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.  
 4. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur  
 Pada tanggal : 24 Juli 2014



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
 Kabupaten Maluku Tenggara

**MARTINUS MON. S.Pd**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19631231 1988031 016**

Tombusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini  
Ditjen PNFI Depdiknas.
3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Propinsi Maluku di Ambon.
5. Pertiinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln Jend. Sudirman Telp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora\_malra@yahoo.co.id

**IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 421.9/124/2014**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama PAUD         | : PAUD AL-ELL                                      |
| 2. Pengelola         | : JEMI SOUKOTTA                                    |
| 3. Jenis Pendidikan  | : PAUD NON FORMAL                                  |
| 4. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN                                 |
| 5. Alamat            | : DESA NERONG                                      |
| 6. Kecamatan         | : KEI BESAR SELATAN                                |
| 5 Tahap              | : A (2Tahun)                                       |
| 7. Masa Berlaku      | : Tanggal : 24 Juli 2014<br>Tanggal : 24 Juli 2016 |



Langgur, 24 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga  
Kab. Maluku Tenggara

**MARTINUS MON, S.Pd**  
**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19631231 1988031 016**